

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENGGELAPAN DALAM  
JABATAN**

**Oleh :  
Ulfa Ulfa Permata**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN**

**Oleh**

**ULFA ULFIA PERMATA**

Kejahatan penggelapan dalam jabatan merupakan suatu kejahatan orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja yang dianggap tindakan berbuat sewenang-wenang terhadap orang atau perusahaan. Ada beberapa kasus penggelapan dalam jabatan yang terjadi di Bandar Lampung antara lain kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Lianawati di PT. Bumi Waras dan kasus penggelapan dalam jabatanyang dilakukan oleh Sugiyono di PT. Nestle. Kejahatan yang terjadi didalam tersebut diatas tidak terjadi begitu saja dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, maka berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut dan menulis skripsi ini dengan permasalahan: 1)Apakah faktor penyebab terjadinya Kejahatan Penggelapan dalam Jabatan? 2)Bagaimanakah upaya penanggulangan Kejahatan Penggelapan dalam Jabatan?

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan penggelapan dalam jabatan yaitu, disebabkan dari dalam jiwa seseorang dan dari luar jiwa seseorang, dari dalam karena faktor jiwa yang tidak stabil cenderung tidak punya pendirian suka ikut-ikutan dalam bergaul, dan faktor dari luar karena dari lingkungan antar kawan yang salah bergaul. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan penggelapan dalam jabatan adalah dengan upaya *penal* dan *non-penal*. Kedua upaya tersebut seharusnya direncanakan dan dilakukan dengan sebaik dan seoptimal mungkin. Mengedepankan upaya yang bersifat *nonpenal* tentu akan lebih membawa pengaruh positif terhadap usaha pencegahan kejahatan penggelapan dalam jabatan, karena upaya *nonpenal* akan jauh lebih efisien

*Ulfa Ulfa Permata*

dibandingkan upaya-upaya yang dilakukan ketika sudah terjadi suatu tindak kejahatan.

Saran dalam penelitian ini adalah perlunya kerjasama lebih kordinatif antara aparat penegak hukum, organisasi masyarakat dan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dalam jabatan. Kepolisian harus bisa memaksimalkan kerjasama kepada seluruh instansi pemerintah, penegak hukum dan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

**Kata Kunci: Kriminologis, Penggelapan, Jabatan**

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENGGELAPAN  
DALAM JABATAN**

**Oleh**

**ULFA ULFIA PERMATA**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN  
PENGGELAPAN DALAM JABATAN**


Nama Mahasiswa : **Ulfa Ulfa Permata**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011025**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 19610715 198503 2 003

  
**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



  
**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 Oktober 2019**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Kriminologis Kejahatan Penggelapan Dalam Jabatan” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarism**.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 Oktober 2019

Pembuat Pernyataan



Ulia Ulia Permata  
NPM. 1512011025

## **RIWAYAT HIDUP**



Nama lengkap penulis adalah Ulfa Ulfia Permata. Penulis dilahirkan di Desa Sukaraja, Gedong Tataan pada tanggal 15 Desember 1996. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Gunawan Agung dan Ibu Hardini Amran Chik.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sukaraja lulus pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Gedong Tataan lulus pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2015. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2015. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di kegiatan internal. Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Toto Mulyo Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 40 hari sejak bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2018.



## **PERSEMBAHAN**



*Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang  
Katakanlah (Muhammad) Dialah Allah, Yang Maha Esa  
Allah tempat meminta segala sesuatu  
(Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakan  
Dan tiada yang setara dengan-Nya.*

*Aku bersaksi tiada Rab selain Allah,  
dan Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah.*

*Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini kepada  
inspirasi terbesarku:*

### ***Ibu dan Bapak***

*Ibunda Hardini Amran Chik, dan Ayahanda Gunawan Agung yang telah  
mencintaiku tanpa batas, melindungiku semenjak kecil sampai aku dewasa dan  
mendidik serta mengajarku tentang betapa pentingnya agama serta pendidikan.*

### ***Saudara yang ku banggakan***

*Allen Tiara Permata  
Atas segala canda dan tawa  
serta yang selalu memotivasi, melindungi, memberi bantuan, dan memberikan  
doa untuk keberhasilanku.*

*Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga Allah membalas  
segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di akhirat.*

### ***Almamater tercinta Universitas Lampung***

*Tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk mendapatkan  
kebaikan di dunia dan akhirat.*

## **MOTTO**

*“There is no limit of struggling.”*

*-Ulfa Ulfa Permata-*

*“Change your mind and you can change your world.”*

*-Norman Vincent Peale-*

## SAN WACANA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah Tuhan Seluruh Alam karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ Analisis Kriminologis Kejahatan Penggelapan Dalam Jabatan”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo , S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dona Raisa Monica , S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

5. Bapak Budi Rizki Husin , S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
6. Bapak Dr.Eddy Rifai , S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
8. Hj. Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan selama ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi;
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Ibu Aswati dan staf Bagian Hukum Pidana lainnya, terima kasih banyak atas bantuannya;
11. Bapak Guanwan Jatmiko S.H., M.H., Bapak Ahmad Yani, Bapak Sutardi, Ibu Okta Reni Setiawati, dan Ibu Nirmala Dewita, selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
12. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ibunda Hardini Amran Chik dan Ayahanda Gunawan Agung yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan kepadaku semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk ibu dan bapak di dunia maupun di akhirat kelak;

13. Kepada saudara kandungku Allen Tiara Permata, terima kasih atas segala canda tawa, motivasi, kasih sayang dan juga untuk menjadi penghibur dan penyemangat untuk adikmu.
14. Sahabat terbaikku, Ayu Kartika Putri, Nadya Ayu Shandra, Vannya Quinta Husin, dan Garin Ramadan Nugroho yang telah menghabiskan waktu bersamaku dalam setiap petualangan, perdebatan, pertikaian, kebahagiaan, kesedihan dan segala hal yang terjadi selama hampir 4 tahun ini, walaupun masih banyak impian yang belum tercapai aku yakin kita bisa menggapainya bersama;
15. To My Beloved, Dwi Prayudha terimakasih sudah hadir dalam hidupku selama 5 tahun ini dan menghabiskan waktu bersama dengan penuh kebahagiaan, kesedihan, canda tawa, suka duka, perdebatan, pertikaian yang kemudian mengajarkan banyak hal dari semua proses yang sudah kita lalui. Semoga kita selalu bersama-sama, dan perjalanan kita selalu dimudahkan serta semua yang sudah kita rencanakan akan segera diwujudkan oleh Allah SWT. Thank you so much for your support, your patience, and thank you for your extraordinary love;
16. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Desa Toto Mulyo, Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, Reni, Nia, Dewi, Raffi, Gama dan Septa seluruh teman KKN terima kasih atas pengalaman pengabdian yang luar biasa selama 40 hari dalam kesedihan maupun kebahagiaan, aku meminta maaf jika ada salah dan kekurangan ketika memimpin kalian, dan aku berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua;

17. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis;
18. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah berperan di dalam kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 25 Oktober 2019

Penulis

**Ulfa Ulfa Permata**

## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	12

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologis .....	14
B. Pengertian Kejahatan dalam Penggelapan.....	26
C. Unsur-Unsur Penggelapan Uang.....	28
D. Teori Penyebab Kejahatan .....	30
E. Teori Penanggulangan Kejahatan .....	37

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	41
B. Sumber dan Jenis Data .....	42
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	43
D. Penentuan Narasumber .....	44
E. Analisis Data.....	45

### IV. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab terjadinya Kejahatan penggelapan dalam Jabatan.....	46
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Jabatan.....	63

## **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	75
B. Saran .....	76

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Masalah**

Pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita dan masyarakat. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat dan pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan dan cita-cita). Dalam pengertian ini dapat dimasukkan sistem hukuman, penegak hukum serta pencegahan (undang-undang). Segala aspek tadi dipelajari oleh suatu ilmu tertentu, umpama jika timbul suatu kejahatan, reaksi masyarakat dipelajari psikologi dan sosiologi, masalah keturunan dipelajari biologi, demikian pula masalah penjara dipelajari penologi dan sebagainya. Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan-paut dengan kejahatan yang satu sama lain yang tadinya merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang sistemis disebut kriminologi. Inilah sebabnya orang mengatakan kriminologi merupakan gabungan ilmu yang membahas kejahatan.

Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Sehingga definisi dari

kejahatan yang berdasarkan perundangan-undangan merujuk pada tindakan atau perilaku yang dilarang, digugat, dan dihukum oleh hukum tentang kejahatan. Setiap hari tiap waktu tiap jam setiap orang membicarakan kejahatan. Tua-muda, laki-perempuan, konglomerat-miskin membicarakan tentang apakah arti dari “jahat”. Kejahatan tidak sekedar cakupan regulasi formal hukum pidana yang tampak pada penegak hukum, baju seragam, dan peralatan penegak hukum, tapi mempunyai banyak arti dan makna dalam realitas sosial.

Sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma – norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang –undang, maupun yang belum tercakup dalam undang – undang).Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (Etilogi Kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>1</sup>

Sebagai ilmu sosial terus mengalami perkembangan dan peningkatan kriminologi mengandung arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Perkembangan dan peningkatan ini disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya serta berbeda pula dari suatu waktu atau jaman tertentu dengan waktu atau jaman yang lain sehingga studi terhadap masalah kejahatan dan penyimpangan juga mengalami perkembangan dan peningkatan dalam

---

<sup>1</sup> .Simandjuntak, B dan Chaidir Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung.1980,hlm. 9

melihat, memahami, dan mengkaji permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan substansi didalamnya. Para pakar kriminologi berkeyakinan bahwa pandangan atau perspektif seseorang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat memberikan pengaruh yang penting dalam penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis.<sup>2</sup>

Objek kajian kriminologi memiliki ruang lingkup kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Bahwa kejahatan diukur berdasarkan pengujian yang diakibatkan terhadap masyarakat. Berbicara tentang rumusan dan definisi kejahatan, penulis akan mengemukakan beberapa pendapat dari para ahli kriminologi dan hukum pidana diantaranya sebagai berikut:

1. Thorsten Sellin berpendapat bahwa hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan ilmunan dan suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*ConductNorm*), karena konsep norma-norma berlaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-

---

<sup>2</sup>Mustofa, Muhammad, *kriminologi*, Jakarta, Fisip, UI Press, 2007.hlm.2

kelompok normatif manapun, serta juga tidak terkurung oleh batasan-batasan politik dan tidak selalu harus terkandung di dalam hukum.

2. Sue Titus Reit, bagi suatu rumusan hukum tentang kejahatan maka hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah bahwa kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau omisi. Seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat.<sup>3</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa pemberian suatu batasan sangat memerlukan suatu pengetahuan yang mendalam dan dapat pula menunjang pokok masalah yang akan dibahas. Namun hal ini tidaklah berarti bahwa tidak boleh memberi batasan sebab suatu batasan dianggap dapat dijadikan sebagai landasan atau tolak pangkal dari pembahasan selanjutnya. Dari beberapa pendapat di atas nampak betapa sulitnya memberikan batasan yang dianggap tepat mengenai pengertian kejahatan, sampai saat ini belum ada suatu definisi yang dapat diterima secara umum oleh para kriminolog.

Kata kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah setiap tingkah laku atau perbuatan yang jahat misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan masih banyak lagi. Pengertian kejahatan secara yuridis berbeda dengan pengertian kejahatan secara sosiologis, kalau kejahatan dalam pengertian secara yuridis hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan merugikan masyarakat (antisosial) yang telah dirumuskan dan

---

<sup>3</sup>*Ibid.* hlm.8

ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Akan tetapi pengertian kejahatan secara sosiologis, selain mencakup pengertian yang masuk dalam pengertian yuridis juga meliputi kejahatan atau segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam bentuk undang-undang pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku secara ekonomis dan psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.<sup>4</sup>

Kejahatan seperti melakukan kejahatan penggelapan dalam jabatan merupakan suatu kejahatan orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja yang dianggap tindakan berbuat sewenang-wenang terhadap orang atau perusahaan. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat (*criminal*) merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun di dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sering terjadi adanya kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tertentu sekaligus orang yang mengancam sebagian dari anggota masyarakat, yang dalam ilmu hukum di kenal dengan sebutan tindak pidana dari pandangan sosiologi hukum atau ilmu kriminologi yakni kejahatan. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya masalah kejahatan penggelapan dalam jabatan.<sup>5</sup> Ada beberapa contoh kasus yang terjadi di Bandar Lampung yakni yang pertama sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Alam A.S., *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm. 2

<sup>5</sup> *Ibid* . hlm 4

Kasus yang terjadi di Bandar Lampung pada perusahaan besar yakni PT. Bumi Waras yang beralamat di Teluk Betung dimana seorang wanita bernama Lianawati yang telah bekerja di perusahaan tersebut dari kurun waktu 3 (tiga) tahun lamanya dari 2015 sampai dengan tahun 2017 sebagai jabatan *marketing* (pemasaran). Dan pada waktu itulah dia melakukan pengelapan uang perusahaan dengan cara membuat nota pemasokan barang dengan palsu, sehingga perusahaan PT. Bumi Waras mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Akibat dari perbuatan tersebut maka pelaku sekarang di jatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan sekarang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita di Way Hui Lampung Selatan.<sup>6</sup>

Kasus yang kedua terjadi di kota Panjang Bandar Lampung di PT. Nestle, Perusahaan pembuatan pengolahan kopi nescafe ini mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), akibat perbuatan karyawannya seorang kepala gudang atas nama Sugiyono dengan melakukan menyimpan kopi *nescafe* dengan cara melakukan penggelapan uang dengan cara mengeluarkan barang dari gudang memalsukan nota-nota fiktif yang tidak dilaporkan ke Perusahaan. Akibat perbuatan tersebut itu juga Sugiyono dilaporkan oleh perusahaan ke Polresta Bandar Lampung dan sampai saat ini sedang dilakukan penyelidikan.<sup>7</sup>

Unsur- unsur dari Pasal 374 KUHP yang dikenai pelaku sama dengan Pasal 372

KUHP namun ditambahkan dengan unsur yang memberatkan yaitu :

- a. Hubungan kerja pribadinya atau
- b. Mata pencahariannya atau
- c. Mendapat imbalan jasa,

Bahwa, unsur dikarenakan hubungan kerja pribadinya adalah terdapat hubungan misalnya antara seorang majikan dengan seorang buruh, seorang karyawan atau seorang pelayan;

Kejahatan yang terjadi didalam tersebut diatas tidak terjadi begitu saja dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, maka berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut dan

---

<sup>6</sup> Sumber. Polresta Bandar Lampung. unit Tipiter

<sup>7</sup>*ibid*

menulis skripsi ini dengan judul “Analisis Kriminologis Kejahatan Penggelapan dalam Jabatan .”

## **B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut maka masalahnya dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya Kejahatan Penggelapan dalam Jabatan ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan Kejahatan Penggelapan dalam Jabatan?

### **2. Ruang Lingkup**

Mengingat luasnya kajian ilmu hukum, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada bidang Hukum Pidana pada umumnya, yaitu melihat literatur-literatur, undang-undang yang terkait dalam pokok pembahasan ini. Ruang lingkup wilayah penelitian adalah dalam wilayah Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu adalah pada Tahun 2019.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab Kejahatan Penggelapan dalam Jabatan
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan Kejahatan Penggelapan dalam Jabatan

## 2. Kegunaan penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Analisis Kejahatan Penggelapan dalam Jabatan.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para praktisi hukum, para penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang menanggulangi Kejahatan Penggelapan dalam Jabatan serta rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai Analisis Kriminologis Kejahatan Penggelapan dalam Jabatan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>8</sup>

Pada ilmu kriminologi terdapat sejumlah teori yang dapat dikelompokkan ke dalam faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan Kejahatan Penggelapan dalam Jabatan penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Momon Kartasaputra, yaitu:

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986 hlm. 125.



1. Faktor internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
  - a. Sifat khusus dari individu, seperti: sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
  - b. Sifat umum dari individu, seperti: umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.
2. Faktor eksternal, antara lain :
  - a. Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah.
  - b. Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama.
  - c. Faktor bacaan, dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca.
  - d. Faktor film, dipengaruhi oleh film/tontonan yang disaksikan.
  - e. Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.
  - f. Faktor keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua.<sup>9</sup>

Ada sejumlah teori dalam kriminologi yang dapat dikategorikan dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dan faktor struktural sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, antara lain:

- a. Teori anomie  
Konsep anomie oleh R. merthon diformulasikan dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecendrungan pengadaptasian dalam sikap dan perilaku kelompok. Mengenai penyimpangan dapat dilihat dari struktur sosial dan kultural.
- b. Teori *defferential association*  
Teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan.
- c. Teori kontrol sosial  
Teori ini berangkat dari suatu asumsi/anggapan bahwa individu didalam masyarakat mempunyai kecendrungan yang sama akan suatu kemungkinannya. Penyebab tingkah laku delinkuen terhadap anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau sosial psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang definitif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau oleh internalisasi keliru.
- d. Teori frustrasi status  
Status sosial ekonomi keluarga yang rendah menyebabkan remaja-remaja kelas bawah tidak dapat bersaing dengan remaja kelas menengah.

---

<sup>9</sup>Momon Kartasaputra, *Azas-azas kriminologi*, Remaja Karya. Bandung

- e. Teori konflik  
Pada dasarnya menunjukkan pada perasaan dan keterasingan khususnya yang timbul dari tidak adanya kontrol seseorang atas kondisi kehidupan sendiri.
- f. teori labeling  
Teori ini yakni penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap/ label dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung akan melanjutkan penyimpangan tersebut.<sup>10</sup>

Kriminologi memberikan penjelasan mengenai sebab sebab orang melakukan kejahatan yakni:

1. Pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat diluar diri pelaku.
2. Pendapat bahwa kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku sendiri.
3. Pendapat yang menggabungkan bahwa kriminalitas itu disebabkan baik karena pengaruh diluar pelaku maupun sifat atau bakat si pelaku.<sup>11</sup>

Adapun Teori Penanggulangan Hukum menurut Barda Nawawi Arief adalah:

- a. Sarana Penal  
Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana “penal” dan “non penal”, Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*).

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “*Repressive*” atau disebut Penindasan/pemberantasan/penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement*).

- b. Sarana Non Penal  
Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya

---

<sup>10</sup>Indah Sri Uteri, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta. Thafa Media. 2012. hlm 20.

<sup>11</sup>Prasetyo, Eko, 2005, *Guru: Mendidik Itu Melawan*, Jogjakarta: Riset. hlm.56

politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “penal”. Di sinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “nonpenal”. Salah satu jalur “nonpenal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (*social policy*). G.P. Hoefnagels di atas juga dimasukkan dalam jalur “*prevention without punishment*”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah “*mental health*”, “*national mental health*” dan “*child welfare*” ini pun dikemukakan Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur “*prevention of crime without punishment*” (jalur “nonpenal”). Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa “kegiatan karang taruna, kegiatan Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama” merupakan upaya-upaya nonpenal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.<sup>12</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.

- a) Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya.
- b) Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena dan metode-metode atau pengupasan mengenai kejahatan secara umum antara lain dari

---

<sup>12</sup> Solehuddin, 2011, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada hlm.15

aspek psikologis, gejala sosial, sebab-sebab kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dan upaya penanggulangannya. Sedangkan kriminologis adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan kejahatan.<sup>13</sup>

- c) Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara keras dengan mengambil hak orang lain.<sup>14</sup>
- d) Penggelapan adalah merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.<sup>15</sup>
- e) Jabatan adalah sekelompok posisi yang sama dalam suatu organisasi atau badan hukum atau perusahaan.<sup>16</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuuan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

---

<sup>13</sup>Topo Santoso, *kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta,2009. hlm.9

<sup>14</sup> *Ibid* . hlm.20

<sup>15</sup> <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=penggelapan+adal%3Bbahasa>

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : BalaiPustaka, 1991) , hlm. 1021

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian kriminologis, pengertian penggelapan dalam jabatan pengertian Kejahatan Penggelapan dalam Jabatan, Faktor Penyebab Kejahatan Penggelapan dalam Jabatan dan Pengertian penanggulangan hukum dan teori penanggulangan

## III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

## IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan Analisis Kriminologis Kejahatan Penggelapan dalam Jabatan faktor penyebab Kejahatan Penggelapan dalam Jabatan. Dan upaya penanggulangan Kejahatan Penggelapan dalam Jabatan

## V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi mengandung arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan. Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata *crimen* (kejahatan) dan *logos* (pengetahuan atau ilmu pengetahuan). Istilah Kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi perancis. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subjek yang banyak mengundang spekulasi, perdebatan, maupun teritorialitas, diantara penelitian maupun para ahli serta masyarakat. Banyak teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan, walau banyak sekali teori-teori yang dipengaruhi oleh agama, politik, filsafat, maupun ekonomi. Sedangkan menurut E.H Sutherland mengenai pandangannya dalam pengertian kriminologi, adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya terdapat proses pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang dan reaksinya terhadap pelanggaran undang-undang.<sup>17</sup>

Kriminologi memberi dasar yang esensial yang tidak dapat ditinggalkan untuk keseluruhan struktur sistem pidana. Hasil-hasil atau penemuan-penemuan dalam

---

<sup>17</sup>Mustofa, Muhammad, *kriminologi*, Jakarta, Fisip, UI Press, 2007.hlm.2

kriminologi diperoleh dengan penelitian. Penemuan-penemuan ini sangat bermanfaat untuk politik kriminal pada umumnya dan politik hukum pidana pada khususnya, ialah dapat dijadikan pertimbangan misalnya untuk kriminalisasi, dekriminalisasi, perubahan undang-undang. Adapun mengenai peranan kriminologi untuk politik hukum pidana, bahwa kriminologi bukan ilmu yang melaksanakan kebijaksanaan, akan tetapi hasilnya dapat digunakan untuk melaksanakan kebijaksanaan. Yang melaksanakan adalah unsur-unsur pelaksanaan politik kriminal. Dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian alternatif yang dihadapi. Menjalankan politik kriminal atau khususnya menjalankan politik hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan kemanfaatan. Dalam hubungan ini kiranya perlu diketengahkan mengenai fungsi kriminologi terhadap hukum pidana.

Menurut B Simandjuntak sejarah kriminologi terbagi menjadi lima, yaitu :

1. Zaman kuno

Pada zaman ini sudah mulai banyak pengetahuan tetapi kriminologi belum mendapat perhatian secara sistematis. Ada catatan lepas yang membahas tentang kejahatan (1903) dari Van Kan mengetengahkan hasil penelitian tentang sebab – musabab kejahatan. Jauh sebelum zaman ini pengarang Juani Plato (427 – 347 SM) telah mengemukakan bahwa emas, manusia merupakan sumber kejahatan. Makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap asusila. Dalam suatu negara yang sebagian besar rakyat berada dalam kemiskinan, pasti bersarang

secara diam – diam penjahat, tukang copet, anti agama yang menyuburkan lahirnya ideologis komunis. Dalam karya lainnya Dewetten mengemukakan: Jika dalam suatu masyarakat tidak terdapat orang miskin dan tidak ada pula orang kaya, akan terdapat kesusilaan yang tinggi karena di situ tidak akan ada rasa iri hati. Aristoteles mengemukakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kedua pengarang ini berpengaruh dalam hukum pidana. Mereka mengemukakan bahwa hukuman dijatuhkan bukan karena berbuat jahat, tetapi agar jangan berbuat jahat.

2. Zaman abad pertengahan Van Kan memberikan saham dalam merintis pertumbuhan kriminologi dengan orientasi sosiologi kriminal dengan mengemukakan pendapat ahli zaman ini. Tidak banyak pengarang memberikan perhatian pada zaman ini. Thomas Van Aquino (1226-1274) mengemukakan pendapat bahwa kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan sedangkan orang kaya yang hidup bermewah - mewah akan menjadi pencuri bila jatuh miskin. Dan kemiskinan biasanya memberikan dorongan mencuri.
3. Permulaan sejarah baru (abad ke-16) Zaman ini dapat dianggap zaman lahirnya kriminologi dalam arti sempit, karena pada zaman ini Thomas More membahas hubungan kejahatan dengan masyarakat. Ahli hukum ini menggeritik pemerintahan Inggris yang menghukum penjahat terlalu keras. Mengatakan kejahatan hanya berkurang bila ada perbaikan hidup, bukan karena hukuman yang keras, Mengecam susunan hukum pidana di mana berlakunya hukuman mati untuk pencurian.
4. Abad ke-18 hingga revolusi perancis Pada abad ini mulai ada penetangan terhadap hukum pidana. Hukum pidana sebelumnya ditunjukan untuk



menakuti dengan penjatuhan hukuman penganiayaan. Pembuktian tergantung dari kemauan si pemeriksa dan pengakuan si tersangka. Keadaan ini mempengaruhi hukum dan acara pidana. Mulailah hak azasi manusia diberlakukan pula untuk si penjahat. Montesquie (1748) membuka jalan di mana ia menentang tindakan sewenang-wenang hukuman yang kejam. Kemudian Rousseau (1712 – 1778) melawan terhadap perlakuan kejam kepada penjahat, Voltaire (1672) tampil sebagai pembela untuk Jean Cals yang tidak berdosa yang dijatuhi hukuman mati dan menentang terhadap peradilan pidana yang sewenang – wenang itu. Sebelum zaman revolusi Perancis ide – ide ini sudah ada hasilnya, dan pada Tahun 1780 Perancis menghapuskan hukuman penganiayaan, sedang Tahun 1740 Frederik Agung sudah menghapuskan penganiayaan tersebut. Sedangkan Joseph II menghapuskan hukuman mati.

5. Dari revolusi Perancis hingga Tahun 30 abad 19 revolusi Perancis (1791) mengakhiri hukuman pidana. Dimana telah dirumuskan dengan tegas kejahatan, tiap manusia sama di muka undang – undang. Hal ini juga berpengaruh ke negeri Inggris. Keadaan pemasyarakatan di Inggris sangat buruk tetapi di Nederland telah ada reorientasi. Hanya di Amerika di adakan perubahan yang radikal (1791) dalam lembaga pemasyarakatan. Pada Tahun 1823 di Newyork diadakan system *Auburn*. Perbaikan ini belum menyeluruh baru bersifat yuridis. Suatu hal yang masih tidak dapat diterima ialah mempersamakan semua penjahat. Hal ini masih mendapat perlawanan karena penjahat berbuat jahat tidak sama. Logis kalau mereka tidak dipersamakan. Iklim baru benar – benar terjadi pada Tahun 70 abad 19.

Kriminologi memberi sumbangan. Peryakinan ilmu soisal tidak mendapatkan iklim yang baik di Perancis dan Inggris. Sebenarnya kejahatan memuncak sebagai akibat berkembangnya industri. Mereka tidak tergerak mencari sebab – sebab kejahatan untuk membasminya. Mereka tetap berpikir tradisional membasmi kejahtan dengan penjatuhan hukuman yang berat. R. Owen dalam bukunya “*The book of the new moral word*” ( 1844) mengatakan bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan orang menjadi jahat, dan lingkungan yang baik sebaliknya. Timbulah semboyan : ubalah keadaan masyarakat dan anggota-anggotanya akan berubah pula. Jika tiap orang didik dengan baik serta cukup untuk hidup taraf moral akan naik dan hukuman tidak perlu. Pada masa ini orang gila masih diperlakukan seperti penjahat. Penjahat mempunyai kemauan bebas sedang orang gila tidak memiliki kemauan bebas. Tetapi berkat lahirnya ilmu psikiatri mulailah ada perubahan Dokter Perancis Pinel (1754 – 1826) memperkenalkan ilmu baru ini. Hasilnya ditambahkan dalam satu Pasal yang berbunyi, tidaklah terdapat suatu kejahatan apabila si terdakwa berada dalam sakitjiwa. Prinsip ini semula belum selancar bunyi undang – undang. J.E.D. Esquirol (1772 – 1840) memperkenalkan teorinya monomanien (ganguan rohani). Maka pengakuan akan penyakit jiwa sebagai sebab – sebab kejahatan mulai diakui sejakpengahabisan abad ke-18. Ilmu antropologi kriminal juga lahir berkat usaha prenologi Gall (1758 – 1828). Mereka mengatakan tiap fungsi mempunyai kedudukan organiknya di otak. Pendapat ini mempunyai kedudukan organiknya di otak. Pendapat ini merupakan dasar pada ajaran lokalisasi yang dipimpin Broca (1824 – 1880).

Pada tengkorak bagian luar dapat dilihat ciri- ciri seperti benjol pencurian, benjol alkohol. Tetapi ada manfaat ajaran ini mendapat serangan dari para ahli sehingga hilang dari peradaran. Kebenjolan mungkin suatu hal yang kebetulan saja. Tetapi ada manfaat ajaran ini bagi kriminologi sebab dengan demikian orang sadar bahwa kelainan otak penjahat membedakan dia dari orang normal. Ilmu penologi tidak memberikan bantuan dalam masalah ini.<sup>18</sup>

Menurut Topo Bahwa fungsi kriminologi terhadap hukum pidana adalah :

1. Meninjau secara kritis hukum pidana yang berlaku.
2. Rekomendasi guna perbaikan-perbaikan sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang relatif muda, kriminologi di beberapa negara telah menunjukkan peranan yang berarti untuk kepentingan masyarakat.<sup>19</sup>

Menurut Topo terhadap kriminalisasi dalam hal ini memberikan pandangannya bahwa terhadap pelbagai bentuk perbuatan anti sosial yang tidak dijadikan tindak pidana dan banyak diantaranya yang seharusnya tidak boleh dijadikan tindak pidana karena tiga alasan :

1. Bahwa efisiensi dalam menjalankan undang-undang pidana banyak tergantung pada adanya dukungan dari masyarakat luas, sehingga harus diselidiki apakah tentang kelakuan yang bersangkutan itu ada sikap yang sama dalam masyarakat;
2. Sekalipun ada sikap yang sama, maka harus diselidiki pula apakah tingkah laku yang bersangkutan merupakan tingkah laku yang penindakkannya

---

<sup>18</sup> B. Simanjuntak. *Sejarah Perkembangan Kriminologi*. Bandung Alumni. 1994. hlm 10

<sup>19</sup>Topo & Eva. Achjani, *Penegertian Kriminologi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.2009.hlm12

secara teknis sangat sulit atau tidak. Sebab apabila ini terjadi, akan menimbulkan manipulasi dalam pelaksanaannya;

3. Perlu diingat juga apakah tingkah laku tersebut merupakan sesuatu yang tidak sesuai untuk dijadikan objek hukum pidana, artinya apakah nantinya tidak terlalu banyak mencampuri kehidupan pribadi dari individu. Tugas utama hukum pidana adalah mempelajari dan menjelaskan asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan-peraturan hukum pidana positif; mempelajari dan menjelaskan hubungan antara asas yang satu dengan yang lainnya; setelah dipahami hubungan itu maka ditempatkan dalam suatu sistematika agar dapat dipahami apa yang dimaksud dengan hukum positif itu. Dalam tugas yang disebut paling akhir ini juga merupakan cara hukum pidana melaksanakan tugasnya. Hukum pidana adalah aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan oleh undang-undang, sedangkan kriminologi adalah membahas gejala-gejala tingkah laku manusia yang melanggar aturan, baik aturan hukum (pidana), sosial, agama dan lain sebagainya. Keduanya dapat bertemu dalam kejahatan yaitu tingkah laku atau perbuatan yang diancam dengan pidana. Perbedaan hukum pidana dan kriminologi terletak pada objeknya, yaitu hukum pidana objek utamanya adalah menunjuk pada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan perhatian kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan kepada hal-hal yang mempengaruhi perbuatan tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid.* hlm.20

Dalam hubungan dengan kaitan antara kriminologi dan hukum pidana di atas, mengungkapkan kriminologi sebagai “*metascience*” daripada hukum pidana yakni suatu ilmu yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas di mana pengertiannya dapat dipergunakan untuk memperjelas konsepsi-konsepsi dan masalah-masalah yang terdapat di dalam hukum pidana. Jelaslah bahwa “*metascience*” di atas, bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana bahkan merupakan disiplin yang utama daripadanya.

Menurut H.Bianchi penelitian-penelitian kriminologi meliputi berbagai faktor, yang secara umum meliputi:

1. Penelitian tentang sigat, bentuk, dan peristiwa tindak kejahatan serta persebarannya menurut faktor sosial, waktu, dan geografis.
2. Ciri-ciri fisik dan psikologis, riwayat hidup pelaku kejahatan (yang menetap) dan hubungannya dengan adanya kelainan perilaku.
3. Perilaku menyimpang dari nilai dan norma masyarakat, seperti perjudian, pelacuran, homoseksualitas, pemabukan, dsb.
4. Ciri-ciri korban kejahatan.
5. Peranan korban kejahatan dalam proses terjadinya kejahatan.
6. Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.
7. Sistem peradilan pidana, yang meliputi bekerjanya lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan penghukuman dalam menangani pelaku pelanggaran hukum pidana sebagai bentuk reaksi sosial formal terhadap kejahatan.
8. Metode pembinaan pelaku pelanggaran hukum.
9. Struktur sosial dan organisasi penjara.

10. Metode dalam mencegah dan mengendalikan kejahatan.
11. Penelitian terhadap kebijakan birokrasi dalam masalah kriminalitas, termasuk analisa sosiologis terhadap proses pembuatan dan penegakan hukum.
12. Bentuk-bentuk reaksi non-formal masyarakat terhadap kejahatan, penyimpangan perilaku, dan terhadap korban kejahatan. <sup>21</sup>

Pengertian menurut para ahli:

- a) W.A Bonger Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- b) Sutherland Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.
- c) Wood Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan,termaksud di dalamnya reaksi darimasyarakat terhadap perbuatan jahat danpara penjahat.
- d) Noach Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercelayang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.
- e) Walter Reckless Kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Bonger, W. A., *Pengantar tentang Kriminologi*, Diperbaharui oleh G. Th. Kempe, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.hlm 122

Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni ini meliputi:

1. Antropologi Kriminal. Pengertian Antropologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan mengenai manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan mengenai kriminologi ini memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana ciri-ciri tubuh orang jahat, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminal. Pengertian Sosiologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Poko dari persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini ialah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
4. Psikologi Kriminal. Pengertian Psikologi Kriminal ialah ilmu pengetahuan mengenai penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
5. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal. Pengertian Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal adalah ilmu mengenai penjahat yang sakit jiwa atau urat syarat.
6. Penologi. Pengertian Penologi ialah ilmu mengenai tumbuh dan berkembangnya hukuman.<sup>23</sup>

Kriminologi Terapan meliputi:

1. Higiene Kriminil. Pengertian Higiene Kriminil adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Contohnya usaha-usaha

---

<sup>22</sup>*Ibid.* hlm 4

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm 6

yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, kesejahteraan dan sistem jaminan hidup, yang semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminal. Pengertian Politik Kriminal adalah usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dapat dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Jikadisebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan ialah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi bukan semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
3. Kriminalistik. Pengertian Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Sekian pembahasan mengenai pengertian kriminologi, semoga tulisan saya mengenai pengertian kriminologi dapat bermanfaat.<sup>24</sup>

Ruang lingkup kriminologi Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws).  
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) meliputi :
  - a. Definisi kejahatan;
  - b. Unsur-unsur kejahatan;
  - c. Relativitas pengertian kejahatan;

---

<sup>24</sup>Momon Kartasaputra, *Azas-azas kriminologi*, Remaja Karya. Bandung hlm 23

<sup>18</sup> A. S Alam. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi. 2010. hlm. 1.



- d. Penggolongan kejahatan;
  - e. Statistik kejahatan.
2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi:
    - a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
    - b. Teori-teori kriminologi;
    - c. Berbagai perspektif kriminologi.
  3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).<sup>25</sup>

Sedangkan Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

1. Sosiologi hukum

Kejahatan itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan dan kejahatan itu adalah hukum. Menyelidiki sebab-sebab harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang merupakan penyebab perkembangan hukum.

2. Etiologi kejahatan

Kejahatan merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan, dalam kriminologi etiologi kejahatan merupakan kajian yang utama.

---

### 3. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman akan tetapi Sutherland memasukkan hak- hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik secara represif maupun preventif.<sup>26</sup>

#### **B. Pengertian Kejahatan Penggelapan dalam Jabatan**

Di sisi lain tindak kejahatan yang marak terjadi yakni tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Tindak pidana sebagaimana tersebut sebagai “penyalah-gunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”.<sup>27</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Menurut R. Soesilo (1968.258), penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya”, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.<sup>28</sup>

Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP sampai dengan 377 KUHP diantaranya:

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm 8

<sup>27</sup> Ahmad Abu Abdul Halim, *Suap, Dampak dan Bahayanya*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996). hlm. 52

<sup>28</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1991). hlm. 249.

### 1. Penggelapan biasa

Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

### 2. Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp.250.000. (diatur dalam Pasal 373 KUHP).

### 3. Penggelapan dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP).

### 4. Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya (Pasal 375 KUHP).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, cetakan pertama, 1996), hlm. 123.

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja, dan penggelapan melawan hukum.

Adapun unsur-unsur dari penggelapan ialah:

1. Berusaha memiliki dengan melawan hukum.
2. Barang itu kepunyaan orang lain.
3. Barang itu ada dalam tangannya, bukan karena kejahatan.
4. Barang itu berada, sebelum melakukan penggelapan.<sup>30</sup>

### **C. Unsur-Unsur Kejahatan Penggelapan uang**

Penggelapan terdapat unsur-unsur *Objektif* meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur *Subjektif* meliputi penggelapan dengan sengaja dan penggelapan melawan hukum. Pasal-Pasal penggelapan antara lain :

- 1) Pasal 372 KUHP Penggelapan Biasa
  - a. Dengan sengaja memiliki.
  - b. Memiliki suatu barang.
  - c. Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain.

---

<sup>30</sup>*Ibid.* hlm. 25

- d. Mengakui memiliki secara melawan hukum.
- e. Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.

Hukuman :Hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.

2) Pasal 373 KUHP Penggelapan Ringan

- a. Dengan sengaja memiliki.
- b. Memiliki suatu bukan ternak.
- c. Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain.
- d. Mengakui memiliki secara melawan hukum
- e. Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.
- f. Harganya tidak lebih dari Rp. 25,-

Hukuman :Hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan.

3) Pasal 374 dan KUHP Penggelapan dengan Pemberatan

- a. Dengan sengaja memiliki.
- b. Memiliki suatu barang.
- c. Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain.
- d. Mengakui memiliki secara melawan hukum.
- e. Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.
- f. Berhubung dengan pekerjaan atau jabatan.

Hukuman :Hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun.

4) Pasal 375 KUHP Penggelapan oleh Wali dan Lain-lain

- a. Dengan sengaja memiliki.
- b. Memiliki suatu barang.
- c. Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain.

- d. Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.
- e. Terpaksa disuruh menyimpan barang.
- f. Dilakukan oleh wali, atau pengurus atau pelaksana surat wasiat, atau pengurus lembaga sosial atau yayasan.

Hukuman : Hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun.

#### **D. Teori Penyebab Kejahatan**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan). Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan

pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>31</sup>

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan terhadapnya, negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>32</sup> Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain,

---

<sup>31</sup>M.Ali Zaidan, 2016, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12

<sup>32</sup> Yermil Anwar Adang, 2010, "*Kriminologi*", PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 179

misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.<sup>33</sup> Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhihukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*)

---

<sup>33</sup>Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 78



merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.

Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskrimalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.<sup>34</sup>

Kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>35</sup>

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.

---

<sup>34</sup>Abintoro Prakoso, 2013, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79

<sup>35</sup>Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

## 2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluargayang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelakukejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi. Pelaku kejahatan cenderung memiliki

psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun.

Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasairi. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa

memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.<sup>36</sup>

Dalam masalah kejahatan, maka teori yang bertujuan mengenai faktor sebab timbulnya (*faktor etiologi*) secara umum dibagi tiga, yaitu:

a. Teori yang menggunakan pendekatan biologis

Yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab terjadinya atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.

b. Teori yang menggunakan pendekatan psikologi

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab terjadinya atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.

c. Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab terjadinya dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Indah Sri Utami. 2012. "Aliran dan Teori dalam Kriminologi". Thafa Media. Bantul Yogyakarta. hlm 72-73

<sup>37</sup><http://bahtiarstihcokro.blogspot.com/2011/03/teori-teori-dalam-kriminologi.html>. 2 desember 2013.

### E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Arief Nawawi, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara :
  - a) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
  - b) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).<sup>38</sup>

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Beberapa dekade terakhir berkembang ide-ide perbuatan tanpa pidana, artinya tidak semua tindak pidana menurut undang-undang pidana dijatuhkan pidana, serentetan pendapat dan beberapa hasil penelitian menemukan bahwa pemidanaan tidak memiliki kemanfaatan ataupun tujuan, pemidaan tidak menjadikan lebih baik.

---

<sup>38</sup>Andi Hamzah.1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta hlm 17

Karena itulah perlunya sarana nonpenal diintensifkan dan diefektifkan, disamping beberapa alasan tersebut, juga masih diragukannya atau dipermasalahkan efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.<sup>39</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.<sup>40</sup>

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah “*mental health*”, “*national mental health*” dan “*child welfare*” ini pun dikemukakan Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur “*prevention (of crime) without punishment*” (jalur “nonpenal”). Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa “kegiatan karang taruna, kegiatan Pramuka dan

---

<sup>39</sup>Andi hamzah *ibid.* hlm 18

<sup>40</sup>BambangPoernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm 51

penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama” merupakan upaya-upaya non penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata-mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga kesehatan budaya dan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional. Dilihat dari sisi upaya nonpenal ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengaktifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada di masyarakat.<sup>41</sup>

Upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “anti kriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Disamping upaya-upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan mengali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif.

---

<sup>41</sup> BambangPoernomo, *Ibid.* hlm 52

Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah “*techno-prevention*”) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya nonpenal yang perlu diefektifkan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Bambang Poernomo, *Ibid.* hlm 53



### III. METODE PENELITIAN

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat di pertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.<sup>43</sup> Soerjono soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, Namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

#### A. Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

---

<sup>43</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.5.

Penulis menggunakan pendekatan metode penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, data empiris dalam penelitian ini seperti kasus Kejahatan Penggelapan dalam Jabatan.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.<sup>44</sup>
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:
  - a) Bahan hukum primer, antara lain:
    - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.

---

<sup>44</sup>Amirudin, S.H.,M.Hum, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.

- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### **C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Pengumpulan Data**

Studi dokumenter/studi kepustakaan merupakan sumber utama penelitian ini karena penelitian ini memusatkan pada data sekunder. Bahan-bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan, diteliti dan di telah untuk disaripatkan dengan judul skripsi “Analisis Kriminologis Kejahatan Penggelapan dalam Jabatan”.

#### **2. Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

- a *Editing*, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteiti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari kesalahan data.
- b *Interpretasi*, menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- c *Sistematisasi*, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

#### D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan.<sup>45</sup> Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada:

1. Anggota Reskrim Polresta Tanjung Karang : 1 orang
2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 orang
3. Psikolog Bandar Lampung : 1 orang
4. Tokoh Masyarakat : 1 orang
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang

---

Jumlah: 5 orang

---

<sup>45</sup><http://blogger.lat1>, pengertian narasumber, diakses 9November 2015, pukul 23.17 WIB.

### **E. Analisis Data**

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan penggelapan dalam jabatan yaitu, disebabkan dari dalam jiwa seseorang dan dari luar jiwa seseorang, dari dalam karena faktor jiwa yang tidak stabil cenderung tidak punya pendirian suka ikut-ikutan dalam bergaul, dan faktor dari luar karena dari lingkungan antar kawan yang salah bergaul.
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan penggelapan dalam jabatan adalah dengan upaya *penal* dan *non-penal*. Kedua upaya tersebut seharusnya direncanakan dan dilakukan dengan sebaik dan seoptimal mungkin. Mengedepankan upaya yang bersifat *nonpenal* tentu akan lebih membawa pengaruh positif terhadap usaha pencegahan kejahatan penggelapan dalam jabatan, karena upaya *nonpenal* akan jauh lebih efisien dibandingkan upaya-upaya yang dilakukan ketika sudah terjadi suatu tindak kejahatan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan:

- a. Perlunya kerjasama lebih kordinatif antara aparat penegak hukum, organisasi masyarakat dan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dalam jabatan.
- b. Kepolisian diharapkan dapat memaksimalkan kerjasama kepada seluruh instansi pemerintah, penegak hukum dan masyarakatdalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Alib Chaidir dan Simandjuntak B. 1980. *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Amirudin, S.H.,M.Hum, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Andrisman, Tri. 2009.*Hukum Pidana : Asas Asas dan Dasar Aturan Umum*
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Armada, Wina. 1989. *Wajah Hukum Pidana*. Cet 1. Pustaka Kartini. Jakarta.
- A.S. Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Bonger, W. A., *Pengantar tentang Kriminologi*, Diperbaharui oleh G. Th. Kempe, diterjemahkan oleh R. A. Koesnoen, Cet. IV, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Budhijanto, Danrivanto . *Hukum Telekomunikasi penyiaran & teknologi informasi regulasi & konvegasi*. Reflika Adi Tama. Bandung. 2010
- Daliyo, J.B. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Prenhallindo :Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Eko, Prasetyo, 2005, *Guru: Mendidik Itu Melawan*, Jogjakarta: Riset
- Gunakarya Wildiada ,2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*,Bandung: Alfabeta
- Hamzah, Andi.1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kebudayaan dan Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991)



- Kartasaputra Momon, *Azas-azas kriminologi*, Remaja Karya. Bandung
- Muhammad Mustofa, *kriminologi*, Jakarta, Fisip, UI Press, 2007
- Nawawi, Arief Barda , 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang : Pustaka Magister
- , 2008, *Teori-Teori Kebijakan hukum pidana*, Semarang : Pustaka Magister
- Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Roeslan, Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1983
- Nikmah Rosidah, *Pertanggung Jawaban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
- Santoso Topo, *kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Santoso Topo & Eva. Achjani, *Pengertian Kriminologi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.
- Solehuddin, 2011, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Universitas Lampung. 2010. *Format Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Uteri, Indah Sri , *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta. Thafa Media. 2012

#### **Lietratur Undang- Undang :**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

#### **Internet :**

<http://bahtiarstihcokro.blogspot.com/2011/03/teori-teori-dalam-kriminologi.html>.

Sumber detik com web site <http://m.detik.com/news>

Sumber internet (<http://www.indotelko.com>)

<http://www.wikipedia.org>